

BAB III

KETENTUAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN KASUS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

A. Ketentuan Persyaratan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsure dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang di atur oleh aturan hukum suatu Negara. Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat perkawinan itu sendiri. Salah satu syarat yang mengatur mengenai batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Adanya pembatasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Perubahan kedua Undang-Undang perkawinan mengatur batas usia untuk menikah untuk perempuan minimal sudah mencapai usia 19 tahun dan untuk pria sudah mencapai 19 tahun. Dari adanya batasan usia itu dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karna itu setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku termasuk terhadap Undang-Undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan. Dalam hukum perdata unsur

usia memiliki peranan penting karna dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hal-hal tertentu.

Praktiknya di masyarakat masih sering ditemukan kasus perkawinan anak dibawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas usia pernikahan melalui proses dispensasi. Dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon bagi yang beragama islam diajukan ke pengadilan agama dan bagi yang Bergama non islam diajukan ke pengadilan negeri.

Undang-Undang perkawinan sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai larangan perkawinan anak dibawah umur, tetapi perlu diingat bahwa untuk melakukan perkawinan ada syarat minimal umur yang harus dipenuhi. Disisi lain, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendefensikan anak dengan batas usia dibawah 18 tahun sebut saja UU perlindungan anak, UU kesehatan, UU pendidikan nasional dan lain-lain.dengan demikian, peristiwa menikahi anak dibawah usia 18 tahun adalah disebut sebagai perkawinan anak. Jika dikaitkan dengan perkawinan salah satunya adalah karna izin orang tua yang artinya orang tua mempunyai andil atau peran yang cukup besar dalam pernikahan anak dibawah umur karna tidak adanya izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan perkawinan anak tidak akan terjadi. Sementara Pasal 26 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun Pasal ini, sebagai mana UU perkawinan , tanpa

disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan anak dibawah umur masih terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya diusia muda, dari pada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda inisering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu berdampak baik anak anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
- b. Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anaka hamil diluar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.
- c. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada

sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.

B. Kasus Perkawinan Anak di Indonesia

Kelompok kerja mahkamah agung mencatat angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Pada 2018, angka perkawinan anak di Tanah air mencapai 193 ribu kasus. Angka tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran akan arti perkawinan itu sendiri, perkawinan tidak hanya menjalin cinta kasih semata, namun perkawinan sejatinya adalah menjalani hidup Bersama untuk membentuk keluarga yang Bahagia, untuk itu perlu kematangan tersendiri bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih maraknya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Faktor ekonomi serta Pendidikan paling umum ditemukan. Dengan alasan ekonomi, orang tua senantiasa menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur dengan alasan bahwa anaknya aka dinafkahi oleh suaminya dengan begitu bisa mengurangi beban keluarga. Selain itu, karena putusna sekolah seseorang bisa saja menikah muda, karena jika tidak sekolah lalu kegiatan apalagi yang akan dilakukan selain bekerja dan menikah.

Contoh yang ditemui pada kasus perkawinan anak yang terjadi di Banyumas pada juli 2020 lalu, diketahui pernikahan itu terjadi atas restu ibu angkat korban dengan alasan ingin membalas budi kepada pelaku. akibat perkawinan itu, Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA) untuk mengusut kasus anak 12 tahun yang dinikahi oleh peria beristri 3 ini. Komnas Perempuan

juga menegaskan bawa pernikahan yang terjadi di Banyuwangi itu melanggar hukum, pernikahan itu dilakukan secara siri, Komnas Perempuan menegaskan bahwa laki-laki yang menikahi anak di bawah umur patut diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

C. Contoh kasus Syekh Puji

Nama pemilik pondok pasantren Miftahul Jannah Pudjiono, Bedono, Jember, kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Pudjiono Cahyo Widyanto alias Syekh Puji (54) Kembali jadi sorotan. Hal ini terjadi menyusul sosoknya yang dilaporkan ke polisi setelah menikahi siri anak dibawah umur berusia 7 Tahun berinisial D, warga Grabag. Magelang.

Sebelumnya, beberapa tahun lalu sosok Syekh Puji juga dilaporkan karena kasus serupa untuk kasus terbaru kali ini, pelapornya adalah komnas perlindungan anak (KPA) Provinsi, Jawa Tengah. KPA Jateng melaporkan Syekh Puji ke Polda Jateng atas dugaan tindak kejahatan kekerasan seksual. Kasus ini sendiri terbongkar setelah KPA Jateng mendapat pengaduan dari keluarga besar Syekh Puji. Ketua KPA Jateng Endar Susilo mengatakan, kabar Syekh Puji menikahi anak berusia 7 Tahun berawal dari pihak nya yang mendapat pengaduan dari tiga keluarga besarnya mereka yakin, Joko Lelono atau Jack dan dua keponakannya Wahyu dan Apri Cahyo Widiyanto.

Mendapat laporan itu, pihaknya kemudian melakukan investigasi dengan menemui dua orang saksi lain yang mengikuti acara pernikahan tersebut selain April dan juga mendatangi ibu korban berinisial EDG. Sambungannya, dua saksi ibu korban mengakui adanya pernikahan tersebut. Setelah melakukan investigasi,

barulah KPA melaporkan Syekh Puji ke polda jateng. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, aduan itu diterima pihaknya pada Desember 2019. Ada beberapa fakta terkait kasus ini diantaranya :

1. Terjadi pada 2016 lalu

Kabar Syekh Puji menikahi anak berusia 7 Tahun dibenarkan oleh ketua KPAI Arist Merdeka Sirait, menurut Arist, Syekh Puji menikahi anak berusia 7 tahun pada 2016 lalu. Bocah tersebut diketahui merupakan santri dipondok pasantren Syekh Puji. Kabar ini baru muncul ke piblik belakangan ini setelah ada pelaporan kepada pihak kepolisian.

2. Dilaporkan oleh keluarga

Syekh Puji kemudian dilaporkan ke kepolisian atas kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.laporan itu dibuat oleh pihak keluarga Syekh Puji sendiri. Keluarga besar Syekh Puji diwakili Wahyu Dwi Prasetyo, Apri Cahaya menolak Langkah Syekh Puji menikahi anak dibawah umur.

3. Ancaman hukuman

Akibat perbuatan tersebut, Syekh Puji terancam dua puluh tahun penjara. Hal ini merujuk Pasal 81 tentang perlindungan anak. Selain itu Syekh Puji juga terancam dengan hukuman kebiri.

4. Bukan kali pertama

Perbuatan menikahi anak di bawah umur bukan kali pertama bagi Syekh Puji. Sebelumnya dia menikahi anak dibawah umur pada tahun

2008 silam dengan menikahi anak 12 tahun. Akibat perbuatannya tersebut, Syekh Puji divonis 4 tahun penjara dan denda 60 juta.

Kasus si atas mencerminkan bahwa kasus pernikahan anak dibawah umur masih terjadi di Indonesia. Meskipun UU perkawinan telah mengatur batas usia untuk menikah, tetapi di dalam UU tersebut tidak dicantumkan mengenai sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Sehingga kasus seperti ini masih banyak ditemukan. Meskipun ada undang-undang lain mengatur tentang ketentuan usia anak, tetapi jika di dalam UU perkawinan sendiri tidak dicantumkan sanksi bagi pelanggar yang menikahi anak di bawah umur akan sama saja.